

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Suriah yang bermula pada tahun 2011 telah berkembang menjadi salah satu fenomena krisis kemanusiaan terbesar dan paling kompleks dalam sejarah modern hingga saat ini. Permulaannya, konflik ini berawal dari akumulasi ketegangan struktural yang telah lama tertanam dalam dinamika sosial-politik negara tersebut. Sejak berkuasa pada 1970, rezim keluarga al-Assad menjalankan pemerintahan yang bersifat sentralistik, represif, dan didominasi oleh jaringan politik serta militer yang loyal kepada kelompok kecil elit (Muhammad, 2016). Di sisi lain, peningkatan populasi, pengangguran, dan penurunan kondisi sosial-ekonomi semakin memperlemah stabilitas internal negara tersebut. Eskalasi konflik semakin rumit ketika kelompok oposisi terfragmentasi dan muncul aktor non-negara seperti milisi bersenjata, kelompok jihad transnasional, serta keterlibatan aktor luar melalui pendanaan maupun dukungan militer (UN Syria, 2025).

Intervensi geopolitik negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Iran, Turki, dan negara lainnya menjadikan konflik Suriah bukan sekadar perang saudara, tetapi arena perebutan pengaruh global (Mustofa, 2021). Konflik tersebut kemudian merambat pada aspek-aspek lain karena lambatnya langkah pencegahan DK PBB yang terus-menerus mendapatkan veto Rusia dan China, meskipun jumlah korban mencapai lebih dari 2.700 jiwa dan PBB secara publik menyampaikan rasa prihatin terhadap HAM yang dilanggar oleh pemerintah Suriah terhadap rakyatnya

sendiri (UN News, 2011). Akibat dari permasalahan yang tak kunjung mereda, konflik di Suriah mengalami eskalasi signifikan hingga berkembang menjadi perang saudara di berbagai wilayah.

Kompleksitas konflik tersebut juga membuat mekanisme koordinasi internasional seringkali terhambat, sehingga respons kemanusiaan tidak dapat diimplementasikan secara optimal (UNHCR, 2025). Berbagai upaya telah dilakukan oleh DK PBB demi menekan bencana kemanusiaan yang begitu besar. Tercatat hingga sebelum terjadinya bencana, sudah ada delapan resolusi yang berhasil diterapkan namun tidak berjalan dengan baik, serta puluhan resolusi DK PBB yang gugur akibat veto yang diajukan oleh Rusia dan China secara terus-menerus. Sejak dimulainya konflik Suriah, Rusia telah memveto rancangan resolusi sebanyak 14 kali bersama dengan China yang telah menggunakan hak vetonya sejumlah 7 kali (UN Security Council, 2024).


Sepanjang 2011 hingga 2022, langkah-langkah *humanitarian diplomacy* PBB di Suriah telah diwujudkan melalui berbagai kombinasi kerjasama serta resolusi formal demi menunjang keberhasilan mandat kemanusiaan yang dijalankan. Tahun 2011, PBB membentuk *Independent International Commission of Inquiry* untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM dan mendorong akuntabilitas internasional (OCHCR, 2011), sementara DK PBB mengadopsi sejumlah mandat seperti Resolusi 2139 (2014) yang menuntut akses bantuan tanpa hambatan, Resolusi 2165 (2014) yang mengotorisasi mekanisme bantuan lintas perbatasan tanpa persetujuan pemerintah Suriah, serta Resolusi 2642 (2022) dengan

mandat *Cross-Border Aid* dibawah UNSC yang bertujuan untuk memperpanjang perizinan mekanisme dari resolusi sebelumnya (UN Press, 2023). Di samping itu, melalui Utusan Khusus untuk Suriah dan forum Sidang Umum serta Dewan HAM, PBB terus melakukan advokasi gencatan senjata, perlindungan sipil, dan solusi politik sebagai prasyarat perbaikan kondisi kemanusiaan.

Seluruh dinamika konflik itu diperparah dengan gempa bumi dahsyat dan gempa susulan mengguncang wilayah Turki Selatan dan Suriah Utara pada tanggal 6 Februari 2023 yang menewaskan serta melukai ribuan orang, sekaligus menghancurkan permukiman dan infrastruktur vital di kedua negara (HRW, 2023). Amnesty International melaporkan bahwa jumlah korban tewas gabungan mencapai lebih dari 46.000 orang dalam waktu singkat setelah gempa, sementara ribuan lainnya masih dinyatakan hilang tanpa kepastian nasib. Ratusan ribu penyintas terpaksa hidup dalam kondisi serba terbatas, kehilangan tempat tinggal yang layak, serta menghadapi keterbatasan serius terhadap akses air bersih, pangan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini secara signifikan memperburuk kerentanan masyarakat yang sebelumnya telah berada di bawah tekanan konflik berkepanjangan dan degradasi infrastruktur sosial (Amnesty, 2023). Pemetaan kerusakan yang dilakukan beberapa hari pasca gempa menunjukkan bahwa sekitar 10.600 bangunan mengalami kerusakan sebagian maupun total, sementara situasi kemanusiaan semakin memburuk dengan sekitar 4,1 juta penduduk bergantung pada bantuan kemanusiaan, di luar krisis kemanusiaan yang telah lama dialami Suriah akibat konflik bersenjata (INSARAG, 2024).

Bytzek, 2008 dalam Albrecht (2021) menjelaskan bahwa bencana alam dapat berubah menjadi peristiwa politik yang mempengaruhi para pemegang jabatan, opini publik, maupun kebijakan. Lebih jauh, negara dengan situasi konflik berkepanjangan dapat menjadi faktor yang berperan besar terhadap lambatnya distribusi bantuan. Umumnya, apabila sebuah negara mengalami bencana alam di luar batas kemampuan, DK PBB melalui badan-badan, program, dan dana-dananya serta badan-badan khusus, menjalankan peran koordinatif dan operasional dalam mekanisme serta prosedur yang telah dibentuk oleh sistem kemanusiaan guna memfasilitasi respons segera ketika terjadi bencana (UNISDR, 2013).

Faktor legitimasi pemerintah Suriah terhadap wilayahnya sendiri juga menjadi alasan bantuan tertahan cukup lama. Suriah tidak memiliki otoritas langsung terhadap kelompok-kelompok bersenjata non-negara yang menguasai sejumlah wilayah, termasuk sebagian wilayah Aleppo, Idlib, serta kantong-kantong teritorial lain yang berada di bawah kendali aktor berbeda (Al-Jabassini, 2024). Fragmentasi kontrol wilayah ini secara signifikan menghambat koordinasi dan efektivitas penyaluran bantuan kemanusiaan, sekaligus memperumit upaya aktor internasional dalam menjamin akses bantuan yang cepat, aman, dan merata bagi korban bencana di tengah situasi konflik bersenjata (HRW, 2023). Akibatnya, proses penyaluran bantuan menjadi tidak merata dan memperparah kerentanan warga sipil di wilayah konflik pasca gempa.



Gambar 1.1 Pemetaan hambatan dan akses bantuan kemanusiaan pada Turki dan Suriah Utara
Sumber: MAP Action, 2023

Berdasarkan peta situasi yang dirilis oleh *MapAction* dalam respons gempa Turki–Suriah 2023, terlihat bahwa sejumlah wilayah yang ditandai sebagai *restricted areas* justru merupakan kawasan yang mengalami dampak paling parah akibat bencana. Pemetaan ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses bantuan tidak semata disebabkan oleh jarak geografis atau skala kerusakan fisik, melainkan juga oleh kompleksitas kondisi keamanan dan kontrol wilayah yang telah lama terbentuk akibat konflik berkepanjangan. Dalam konteks ini, rute distribusi bantuan kemanusiaan menghadapi hambatan signifikan karena tidak semua jalur dapat digunakan secara aman dan efektif, beberapa diantara titik merah tersebut dijaga ketat oleh organisasi lain yang bertentangan dengan pemerintah Suriah sendiri (MAP Action, 2023).

Pada perjalanannya, bantuan dari PBB pertama kali datang dibawah mandat *Cross-Border Aid* yang mengadopsi Resolusi 2642 dibawah UNSC, mandat ini disahkan melalui resolusi DK PBB guna memastikan distribusi bantuan kemanusiaan tetap berjalan di tengah keterbatasan akses. Pada 12 Juli 2022, mandat bantuan tersebut diperpanjang selama enam bulan hingga 10 Juli 2023 melalui adopsi Resolusi 2672. Saat gempa terjadi, PBB menggunakan mandat yang masih aktif serta adopsi resolusi 2672 guna menyalurkan bantuan untuk korban gempa (UN Press, 2023). Kemudian, pada tanggal 13 Februari 2023, Assad setuju untuk membuka dua jalur rute Bab al-Salam dan Bab al-Ra'ee yang keduanya merupakan jalur perbatasan dengan Turki (BBC, 2023). Setelah mandat dibawah adopsi Resolusi 2672 berakhir pada tanggal 10 Juli 2023, perpanjangan tidak dapat dilakukan karena adanya veto Rusia. Melalui hal tersebut, fokus penyaluran distribusi bantuan hanya bertumpu pada izin pemerintahan Suriah saja (Security Council, 2023).

Kemudian, pada akhirnya pada tanggal 13 Februari 2023, Assad setuju untuk membuka dua jalur rute Bab al-Salam dan Bab al-Ra'ee yang keduanya merupakan jalur perbatasan dengan Turki (BBC, 2023).

Dengan kerusakan yang begitu besar akibat gempa Februari 2023, dampaknya terhadap Suriah tidak berhenti pada fase tanggap darurat saja, melainkan tetap dirasakan bahkan hingga tahun 2025. Menurut World Bank, gempa ini menyebabkan kerusakan fisik langsung sekitar US\$5,2 miliar, mencakup sekumpulan sektor penting seperti perumahan, transportasi, layanan publik, dan

infrastruktur dasar, sementara kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi diperkirakan mencapai hampir US\$7,9 miliar dalam tiga tahun setelah bencana. Kondisi ini diperparah oleh kontraksi ekonomi yang tajam, di mana pertumbuhan ekonomi Suriah diproyeksikan turun drastis dan tekanan inflasi meningkat sebagai akibat dari gangguan produksi dan perdagangan pasca gempa (World Bank, 2023). Lebih jauh lagi, kerusakan ini terjadi di tengah sistem sosial-ekonomi yang sudah rapuh akibat konflik berkepanjangan sejak 2011, hingga kebutuhan untuk pembenahan infrastruktur, layanan sosial, dan pemulihan ekonomi tetap tinggi hingga periode 2023–2025. Ketergantungan komunitas terhadap bantuan internasional tidak juga menurun, sementara kapasitas domestik untuk pemulihan masih sangat terbatas (UNDP, 2025). Hal ini menciptakan gambaran bahwa efek gempa bukan hanya kejadian sementara tetapi bagian dari siklus efek kerusakan yang kompleks yang diperburuk oleh konflik yang belum tuntas.

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah sangat dipengaruhi oleh persaingan kepentingan aktor regional dan global, sehingga berbagai inisiatif perdamaian sulit diwujudkan walaupun konflik telah terjadi sejak lama. Oleh karena itu, dengan rumitnya lapisan konflik yang terjadi pada Suriah, di mana konflik berkepanjangan ini telah berimbas secara langsung terhadap distribusi bantuan kemanusiaan pasca gempa. Penulis menggunakan teori *humanitarian diplomacy* oleh Jan Egeland (2013) sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana proses negosiasi antara aktor kemanusiaan internasional, negara, dan aktor non-negara seperti *NGO* bekerjasama dalam situasi yang kompleks dalam menghadapi sebuah bencana di negara yang

dilanda konflik berkepanjangan. Terdapat 7 (tujuh) aspek indikator yang dijelaskan oleh Jan Egeland yang dapat diimplementasikan kedalam studi kasus ini, antara lain; (1) *Humanitarian Access*, (2) *Negotiation*, (3) *Humanitarian Principle*, (4) *Global Advocacy*, (5) *Humanitarian Reform*, (6) *Preventive Diplomacy*, serta (7) *Multilateral Diplomacy*.

Pada studi kasus yang serupa seperti di Myanmar, analisis dinamika konflik dan bencana alam di Myanmar menggunakan kerangka *conflict–disaster nexus* serta konsep *protracted crisis*, literatur ini menempatkan bencana alam sebagai faktor pengganda risiko (*risk multiplier*) dalam konteks konflik berkepanjangan dan lemahnya kapasitas negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa gempa bumi yang melanda Myanmar pada Maret 2025 tidak terjadi dalam kondisi normal, melainkan di tengah konflik bersenjata, fragmentasi otoritas politik, dan keterbatasan akses kemanusiaan yang telah berlangsung lama, sehingga memperparah dampak kemanusiaan terhadap masyarakat sipil. Selain itu, studi ini menyoroti bahwa kendala keamanan, kerusakan infrastruktur, dan politisasi bantuan kemanusiaan menjadi hambatan utama dalam distribusi bantuan pasca bencana, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pengungsi (Lwin et al., 2025).

Selanjutnya melalui jurnal lain berjudul *Disaster Governance and International Aid in Haiti*, Karlsson (2024) menganalisis tata kelola bencana di Haiti sebagai negara rapuh dan terdampak konflik dengan menyoroti peran serta dinamika aktor kemanusiaan internasional dalam tiga peristiwa besar, yaitu gempa bumi 2010, Badai Matthew 2016, dan gempa 2021. Dengan menggunakan kerangka

teori kontrak sosial, studi ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif mengenai kontrak sosial antara negara dan masyarakat yang berbasis kepercayaan dan pemenuhan kewajiban timbal balik tidak sepenuhnya relevan dalam konteks pascakolonial Haiti yang ditandai oleh lemahnya kapasitas negara, ketidakamanan, dan ketergantungan tinggi pada bantuan internasional. Studi ini juga berargumen perlunya pemahaman kontrak sosial yang lebih luas dan kontekstual dalam situasi rapuh dan konflik guna meningkatkan efektivitas serta legitimasi tata kelola bencana di negara dengan hubungan negara dan masyarakat yang terfragmentasi.

Melalui penelitian dengan studi kasus yang lebih awal, Khater (2023) secara mendalam mengkaji mengenai bantuan kemanusiaan pasca-gempa bumi 2023 di Turki dan Suriah di mana penelitian ini lebih menyoroti kerugian manusia, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang masif serta kebutuhan korban yang mendesak kerja sama internasional. Khusus di Suriah, politisasi distribusi bantuan telah dilakukan sejak awal, terutama di wilayah oposisi yang secara jelas mempersulit upaya dan melanggar prinsip kemanusiaan, netralitas, serta integritas. Penelitian ini menyoroti bagaimana Turki mampu bangkit dengan mudah sesaat setelah gempa, namun Suriah harus menghadapi keterpurukan yang lebih lama.

Sejumlah kajian mengenai tata kelola bencana dan bantuan kemanusiaan di negara rapuh menunjukkan bahwa respon terhadap bencana alam tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik, kapasitas negara, serta relasi kuasa antara aktor internasional, nasional, dan lokal. Dalam konteks negara dengan konflik berkepanjangan, lemahnya institusi negara dan tingginya ketergantungan pada

bantuan internasional mendorong aktor kemanusiaan mengambil peran yang melampaui fungsi negara, sehingga membentuk pola tata kelola bencana yang kompleks dan sering kali tidak selaras dengan pendekatan normatif yang berbasis kepercayaan dan kewajiban timbal balik antara negara dan masyarakat. Dalam problematika Suriah, penghambat lain juga berasal dari legitimasi negara yang begitu menekan bantuan internasional demi mempertahankan otoritas negara. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis berupaya secara lebih spesifik dan komprehensif mengkaji praktik *humanitarian diplomacy* dalam konteks penanganan bencana alam yang terjadi di wilayah dengan konflik berkepanjangan di mana terjadi tumpang tindih aktor dan kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah kajian yang masih terbatas terkait penerapan *humanitarian diplomacy* pada situasi bencana di daerah konflik, dengan menganalisis bagaimana strategi *humanitarian diplomacy* ini pada akhirnya dapat diterima oleh pemerintahan Assad.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, penulis kemudian dapat merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana strategi *humanitarian diplomacy* dalam menangani bencana gempa Suriah 2023-2025 di daerah konflik?” Rumusan ini didukung dengan belum ditemukannya pembahasan yang spesifik serta mendalam terhadap langkah-langkah koordinasi berbagai pihak dalam penyaluran bantuan bencana untuk gempa saat konflik besar Suriah masih berlangsung.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini secara umum adalah untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar S1 pada jurusan Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana regulasi dan mekanisme *humanitarian diplomacy* diterapkan dalam konteks bencana alam yang terjadi di Suriah pada periode 2023-2025, ketika negara tersebut masih berada dalam situasi konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana implementasi bantuan kemanusiaan di wilayah konflik berkepanjangan dapat merespons kebutuhan mendesak masyarakat sipil di tengah konflik dengan hambatan akses lintas wilayah. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan utama yang muncul, baik dari aspek politisasi bantuan, restriksi akses, maupun pengawasan pemerintah terhadap alur informasi dan distribusi bantuan. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana kerjasama dalam diplomasi kemanusiaan dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana alam di Suriah, serta bagaimana konflik berkepanjangan mempengaruhi praktik kemanusiaan di lapangan.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Protracted Social Conflict* (PSC)

Melalui kajian penelitian yang lebih lama, dalam jurnal *A Theory of Protracted Social Conflict* oleh Edward E. Azar, konflik sosial berkepanjangan dipicu oleh berbagai indikator yang melibatkan banyak pihak, seperti konten komunal, kebutuhan manusia, peran pemerintah dan negara, serta keterkaitan internasional. Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak semata-mata muncul akibat peristiwa kekerasan sesaat, melainkan berakar pada ketidakpuasan struktural dan ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar yang dialami kelompok-kelompok tertentu berdasarkan identitas. Azar mengelompokkan PSC ini melalui 4 indikator; (1) *communal identity*, (2) *deprivation of human needs*, (3) *government and state roles*, serta (4) *international linkage*. Aspek-aspek inilah yang menjadi penghambat utama meredanya suatu konflik hingga pada akhirnya melahirkan konflik baru yang lebih kompleks dengan dampak sosial, politik, dan kemanusiaan yang semakin luas (Azar, 1990).

1.4.1.1 *Communal Identity*

Azar menjelaskan bahwa konflik berkepanjangan sering muncul ketika kelompok-kelompok komunal merasa tidak memperoleh pengakuan yang adil atas keberadaan, martabat, dan hak-hak sosial politik mereka. Pertikaian ini dapat muncul dari berbagai kelompok, etnis, ras, bahkan agama dan budaya yang merasa diabaikan. Dengan demikian, persoalan identitas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan budaya, melainkan sebagai sumber ketegangan yang dapat memperpanjang konflik apabila tidak dikelola melalui pengakuan dan perlindungan

yang setara.

1.4.1.2 *Deprivation of Human Needs*

Kondisi ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi secara memadai. Azar menekankan bahwa konflik sosial berkepanjangan tidak hanya disebabkan oleh perebutan kekuasaan politik, tetapi juga oleh kegagalan dalam memenuhi kebutuhan mendasar seperti keamanan, akses ekonomi, partisipasi politik, pendidikan, kesehatan, dan pengakuan identitas. Deprivasi ini menjadi lebih berbahaya ketika dialami secara kolektif oleh kelompok tertentu, karena dapat membentuk kesadaran bersama bahwa penderitaan mereka bukan sekadar masalah individu, melainkan akibat dari struktur sosial dan politik yang tidak adil.

1.4.1.3 *Government and State Roles*

Dalam pandangan Azar, negara seharusnya berfungsi sebagai lembaga yang menjamin keamanan, keadilan, distribusi sumber daya, dan partisipasi politik bagi seluruh kelompok masyarakat. Namun, dalam banyak kasus konflik berkepanjangan, negara justru menjadi bagian dari persoalan karena gagal bersikap netral, melakukan diskriminasi, atau hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pemerintahan yang lemah, represif, tidak inklusif, dan tidak mampu menyediakan layanan dasar dapat memperdalam rasa keterasingan masyarakat terhadap negara. Kondisi ini menyebabkan konflik semakin sulit diselesaikan karena negara tidak lagi dipandang sebagai penyelesai masalah, melainkan sebagai salah satu sumber ketidakadilan.

1.4.1.4 *International Linkage*

Azar menjelaskan bahwa konflik sosial berkepanjangan sering kali tidak berdiri sendiri di dalam batas negara, melainkan dipengaruhi oleh dukungan politik, ekonomi, militer, maupun ideologis dari aktor luar. Keterlibatan negara lain, organisasi internasional, jaringan diaspora, maupun lembaga donor dapat memperkuat atau memperlemah suatu konflik tergantung pada bentuk intervensinya. Dalam beberapa kasus, hubungan internasional dapat membantu membuka ruang mediasi, bantuan kemanusiaan, dan penyelesaian damai. Namun, di sisi lain, keterlibatan eksternal juga dapat memperpanjang konflik apabila aktor luar memberikan dukungan kepada pihak tertentu atau membawa kepentingan geopolitik ke dalam dinamika lokal.

1.4.2 *Humanitarian Diplomacy*

Menurut Jan Egeland dalam buku “*The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*”, diplomasi kemanusiaan merupakan pendekatan persuasif yang mengintegrasikan negosiasi, dialog, serta pengaruh moral guna memfasilitasi akses bantuan ke wilayah konflik atau bencana, sembari mempertahankan prinsip netralitas, imparialitas, dan kemandirian organisasi kemanusiaan. Elemen kunci mencakup negosiasi akses untuk pengiriman bantuan, evakuasi, dan perlindungan via koridor kemanusiaan. Terdapat juga pemanfaatan argumentasi moral serta hukum internasional seperti Konvensi Jenewa, serta keseimbangan prinsip mandat kemanusiaan meskipun memerlukan konsesi taktis demi keselamatan staf (Egeland, 2013).

1.4.2.1 *Humanitarian Access*

Akses kemanusiaan adalah syarat paling utama bagi lembaga nasional maupun internasional dalam memberikan bantuan serta perlindungan kepada populasi rentan dalam terjadinya konflik. Namun, akses ini seringkali terhambat oleh hambatan birokrasi yang rumit, seperti pembatasan izin perjalanan, faktor militer, politik, maupun geografis. Egeland juga menjelaskan bahwa wilayah konflik memiliki dinding hambatan administratif yang sering dibangun kembali untuk menghalangi operasi dalam menjalankan bantuan kemanusiaan. Ketidakmampuan jaminan akses yang aman dan tanpa hambatan mengakibatkan banyak nyawa terancam karena bantuan tidak dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan (Egeland, 2013).

1.4.2.2 *Negotiation*

Egeland dalam bukunya mendefinisikan negosiasi kemanusiaan sebagai upaya yang dilakukan oleh pihak sipil untuk memastikan penyediaan bantuan, menjaga ruang kemanusiaan, dan mempromosikan penghormatan terhadap hukum internasional. Bagian yang paling sulit dan menjadi tantangan utama dalam proses ini adalah bernegosiasi dengan kelompok bersenjata guna mendapatkan penerimaan dan persetujuan atas kehadiran organisasi bantuan di wilayah konflik. Dalam negosiasi itu sendiri, terdapat *conflict mediation* untuk meredakan aktor yang bertikai, kemudian proses tawar-menawar kepentingan, hingga perundingan formal

yang akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Unsur ini juga termasuk bisa atau tidaknya bantuan masuk ke dalam wilayah konflik secara aman (Egeland, 2013).

1.4.2.3 *Humanitarian Principle*

Tindakan kemanusiaan modern dipandu oleh tiga prinsip dasar dalam panduan ICRC yang telah disepakati oleh elemen internasional. *Neutrality*, *impartiality*, dan *independence*. Prinsip-prinsip ini mengajarkan bahwa orang yang menderita harus dibantu tanpa memandang ras, agama, atau budaya sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh berbagai ideologi dan agama besar dunia. Diplomasi humaniter hanya dapat berjalan efektif dan mendapat kepercayaan jika nilai-nilai fundamental yang mendasarinya tetap dijunjung tinggi. Netralitas mengharuskan aktor kemanusiaan untuk tidak memihak kepada pihak manapun yang terlibat dalam konflik. Imparsialitas menegaskan bahwa distribusi bantuan kemanusiaan harus didasarkan semata-mata pada tingkat kebutuhan, bukan pada latar belakang etnis maupun afiliasi politik penerima bantuan. Sementara itu, Independensi menuntut kebebasan dari pengaruh kepentingan politik, baik dari negara maupun pihak donor.

Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini sering kali tergerus karena adanya persepsi keberpihakan politik atau militer, serta campur tangan intervensi dari pihak berkepentingan yang kemudian justru mengancam keselamatan pekerja bantuan di lapangan. Meskipun begitu, unsur ini tetap penting sebagai kunci kepercayaan serta demi menghindari persepsi bias di tengah kekacauan konflik (Egeland, 2013).

1.4.2.4 *Global Advocacy*

Advokasi global berperan penting dalam menggalang perhatian internasional serta mengangkat isu kemanusiaan untuk lingkup yang jauh lebih luas pada saat bencana atau konflik terjadi. Hal ini juga termasuk memberi tekanan internasional serta opini publik agar hukum humaniter dapat berjalan. Jan juga mencatat bahwa advokasi global dapat mendorong masuknya bantuan donor untuk pendanaan berkelanjutan dalam operasi kemanusiaan (Egeland, 2013).

1.4.2.5 *Humanitarian Reform*

Efektivitas sistem bantuan diukur melalui sejauh mana kepemimpinan di lapangan mampu menggerakkan respons secara terpadu, serta pendanaan tersedia secara cepat dan terprediksi tanpa terkuras oleh duplikasi program maupun biaya administrasi yang tidak perlu. Egeland menegaskan bahwa sistem kemanusiaan yang ideal harus bergerak secara cepat, sederhana, dan tepat sasaran, di mana diplomasi humaniter berperan mendorong reformasi tata kelola global agar bantuan yang masuk lebih responsif dan mampu menjangkau penerima manfaat sesuai kebutuhan nyata di lapangan (Egeland, 2013).

1.4.2.6 *Preventive Diplomacy*


Diplomasi kemanusiaan kerap hadir sebagai respons terakhir ketika diplomasi tradisional dan solusi politik telah gagal, meskipun ia memiliki keterbatasan inheren karena tidak mampu menyelesaikan akar konflik itu sendiri.

Namun demikian, diplomasi kemanusiaan tidak semata bersifat reaktif, melainkan juga preventif, yakni berupaya secara proaktif mencegah eskalasi krisis menjadi bencana yang lebih besar. Upaya preventif ini dapat berupa penerapan sistem peringatan dini atas pola serangan, blokade akses, dan ketegangan komunitas, maupun pengajuan gencatan senjata kemanusiaan guna membuka ruang bagi evakuasi dan pengiriman bantuan medis darurat. Dengan demikian, diplomasi kemanusiaan tidak hanya merespons akibat dari suatu krisis, tetapi berupaya mengubah lintasan peristiwa agar korban dapat diselamatkan sebelum situasi semakin memburuk. (Egeland, 2013).

1.4.2.7 *Multilateral Coordination*

Koordinasi multilateral melibatkan sinergi kerjasama antara PBB, organisasi pemerintah, ICRC, dan ribuan LSM internasional maupun lokal. PBB berperan menetapkan standar dan memastikan bahwa upaya politik, keamanan, serta kemanusiaan bersatu secara koheren. Koordinasi dilakukan untuk menghindari kemacetan birokrasi dan memastikan bantuan tersalurkan melalui saluran terbaik tanpa adanya pemborosan maupun tumpang tindih pasokan bantuan. Kemitraan ini juga terus diperluas melalui pembentukan 'Platform Kemanusiaan Global' untuk menjalin kerja sama yang lebih erat antara aktor-aktor dari belahan dunia Utara dan Selatan (Egeland, 2013).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.2 Bagan sintesa pemikiran

Sumber: Dibuat oleh penulis

Bagan sintesa ini menggambarkan bahwa *Protracted Social Conflict* (PSC) di Suriah menjadi konteks struktural utama yang melahirkan serta membentuk praktik *humanitarian diplomacy* dalam respons kemanusiaan pasca gempa 2023–2025. Dalam situasi konflik berkepanjangan yang ditandai oleh fragmentasi aktor, lemahnya legitimasi politik, kekerasan yang berulang, terjadinya hambatan akses, serta pernyataan resmi pemerintah Suriah yang membutuhkan bantuan internasional, *humanitarian diplomacy* berfungsi sebagai strategi instrumen adaptif untuk menjaga keberlangsungan bantuan kemanusiaan. Implementasinya diwujudkan melalui tujuh elemen utama yang saling berkaitan, yaitu *humanitarian access* sebagai prasyarat awal distribusi bantuan; *negotiation* untuk membuka dan mempertahankan jalur bantuan di tengah keterbatasan kedaulatan dan kontrol

wilayah, penerapan *humanitarian principles* sebagai landasan normatif yang membimbing tindakan kemanusiaan, *global advocacy* untuk mempertahankan ruang kemanusiaan di tingkat internasional, *humanitarian reform* sebagai penyesuaian institusional terhadap kompleksitas krisis, *preventive diplomacy* untuk menahan eskalasi krisis kemanusiaan, serta *multilateral coordination* guna menyatukan berbagai aktor dan sumber daya dalam satu kerangka respons yang koheren.

1.6 Argumentasi Utama

Argumentasi utama dalam penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Suriah berada dalam situasi konflik bersenjata berkepanjangan telah melumpuhkan kapasitas negara dan membuat masyarakat sipil berada dalam kondisi sangat rentan. Melalui kacamata teori *humanitarian diplomacy*, Jan Egeland menganalisis bagaimana sistematis alur bantuan pada wilayah konflik PSC dengan bencana alam dapat lebih mudah dipahami berdasarkan 7 (tujuh) indikator tersebut. Pertama, *humanitarian access* merupakan prasyarat paling krusial dalam keberlangsungan distribusi bantuan kemanusiaan ke Suriah karena bergantung pada legitimasi dan izin negara tujuan. Setelah DK PBB merujuk Resolusi 2672 (2023), pemerintahan Assad membuka dua jalur bantuan tambahan selain jalur awal yang telah ditetapkan. Kedua, kondisi ini menunjukkan pentingnya *negotiation* sebagai elemen sentral dalam praktik kemanusiaan di wilayah konflik, di mana pembukaan rute tambahan pada Februari 2023 tidak terlepas dari negosiasi antara DK PBB dan Presiden Assad. Ketiga, distribusi bantuan tetap berpijak pada prinsip *impartiality*,

neutrality, dan *independence*, yang terlihat pada bagaimana upaya PBB melalui berbagai resolusi serta komunitas global yang terus mengupayakan bantuan tanpa memandang kubu. Keempat, *global advocacy* menjadi instrumen penting untuk mempertahankan ruang kemanusiaan melalui advokasi di forum internasional dan pembentukan opini global pasca gempa 2023 seperti pemberitaan secara kontinu oleh HRW, Amnesty Internasional, serta jurnalis independen lokal seperti Radio Rozana. Kelima, upaya ini dilengkapi oleh implementasi *humanitarian reform*, termasuk pembentukan *Syria Recovery Trust Fund* sebagai mekanisme pendanaan terkoordinasi yang mengintegrasikan respons darurat dan pemulihan jangka menengah. Keenam, *preventive diplomacy* berfungsi membatasi eskalasi krisis kemanusiaan dan melindungi masyarakat sipil di tengah konflik yang terus berlanjut sejak 2011 yang ditunjukkan melalui berbagai sidang DK PBB dalam upaya membangun *peacemaking* di Suriah serta penanganan pengungsi secara langsung oleh UNHCR. Ketujuh, keseluruhan praktik tersebut diperkuat melalui *multilateral coordination* antara badan PBB, organisasi internasional, lembaga donor, dan mitra lokal guna menyatukan perencanaan dan distribusi bantuan di tengah kompleksitas konflik dan bencana.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan jenis pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam

berdasarkan data yang bersifat naratif dan kontekstual. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada dokumen resmi serta studi dokumentasi. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memaparkan fenomena sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi variabel, sehingga mampu memberikan gambaran yang sistematis dan faktual sesuai dengan konteks penelitian (Sugiyono, 2022). Berdasarkan pengertian tersebut, penulis kemudian menggunakan tipe deskriptif ini guna memberikan gambaran serta penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana *humanitarian diplomacy* diterapkan di negara yang sedang berada di dalam konflik berkepanjangan.

Metode yang digunakan dalam perumusan hasil pada penelitian ini adalah melalui metode kualitatif studi kasus. Tipe metode penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan analisis yang mendalam terhadap fenomena dalam konteks sosial nyata. Patton dalam Elva & Murhayati (2025) menjelaskan bahwa kedalaman dan detail suatu metode kualitatif berasal dari sejumlah kecil studi kasus. Oleh karena itu penelitian studi kasus membutuhkan waktu lama yang berbeda dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan jangkauan atau batasan dalam melakukan analisis. Periode ini mencakup jangkauan waktu antara tahun 2023 - 2025 karena pada rentang waktu tersebut merupakan fenomena awal

terjadinya bencana gempa bumi di Suriah hingga jangkauan tahun terbaru penelitian yang menjadi fokus penulis. Selain itu, di antara jangka waktu yang ditentukan oleh penulis terdapat fenomena pemindahan kekuasaan dari rezim Assad kepada presiden Iran yang baru dilantik setelah kudeta Assad berhasil. Di mana kemudian, seluruh perizinan operasional bantuan mengalami pergeseran sistem yang berbeda dari periode sebelumnya. Dengan membatasi jangkauan penelitian pada periode tersebut, analisis dapat dilakukan secara lebih fokus terhadap hasil implementasi berdasarkan indikator teori yang digunakan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan studi literatur, melalui data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari sumber utama atau sumber asli, seperti informasi melalui *press release* resmi PBB serta *annual report* dari lembaga kemanusiaan internasional dibawah PBB seperti OCHA, UNDRR, WHO, dan sebagainya demi informasi serta data-data yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian data tambahan didapat dari studi literatur maupun informasi tambahan berupa pemberitaan dari jurnalis internasional yang kredibel terkait dengan situasi bencana dalam konflik yang menimpa Suriah.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diklasifikasikan

berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan pemahaman *Protracted Social Conflict* oleh Azar (1990) terhadap konflik jangka panjang, serta instrumen indikator yang dipaparkan oleh Jan (2013) sebagai turunan dalam menjelaskan pokok-pokok yang berkaitan dalam implementasi *humanitarian diplomacy*. Kemudian, mempertimbangkan keterbatasan akses primer secara langsung, metode ini sangat mendukung penelitian dalam menjawab apa saja proses serta hambatan yang terjadi dalam proses diplomasi kemanusiaan yang dijalankan di Suriah melalui analisis yang terperinci.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dijabarkan dalam 4 bab, untuk menjelaskan isi dan pembahasan terkait kasus yang dipilih. Berikut penjabaran isi setiap bab :

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa penulisan, argumen utama penulis, teknik dan metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi pembahasan mengenai aplikasi konflik berkepanjangan Suriah menggunakan kacamata teori *Protracted Social Conflict* (PSC) berupa *communal identity, deprivation of human needs, government and state roles*, serta *international linkage* yang menjelaskan lebih dalam mengapa Suriah dapat dikategorikan sebagai negara yang sedang mengalami konflik berkepanjangan.

Bab III membahas tentang aplikasi indikator teori *humanitarian diplomacy* menurut Jan (2013) yang dimulai dari *humanitarian access, negotiation, dan humanitarian principle, global advocacy, humanitarian reform, preventive diplomacy, serta multilateral coordination*.

Bab IV berisi penutup, kesimpulan, dan saran.